



**PENETAPAN**

Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan Warung Kopi, tempat tinggal di Kabupaten  
Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aris  
Harianto, S.H., M.H., dan Rizkie Erviana Suryasari, S.H.,  
Lawyer dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "AHP LAW  
OFFICE & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Raya  
Dlanggu - Pacet Ruko pekingan No. 2 Desa Sumbersono,  
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa  
Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Desember  
2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor  
1783/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 06 Desember 2024,  
selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan Kontrusi, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto.  
Sekarang tinggal di Kabupaten Mojokerto (Rumah Ragil  
Utomo),, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06  
Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2002, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Februari 2002;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Mojokerto kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Setelah itu pada tahun 2006 pindah tempat tinggal di Kontrakan Pasar Legi Kabupaten Ponorogo kurang lebih selama 1 tahun. Dan setelah itu kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggggat dengan Tergugat telah dikaruniai dan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. XXX, Umur 22 tahun
  2. XXX, Umur 17 tahun
  3. XXX, Umur 14 tahun

Bahwa anak pertama sekarang sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Terkait ekonomi. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Kontraktor jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat malas bekerja, ketika bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama. Jika Tergugat mempunyai uang sering lupa istri (penggugat) dan anak. Sehingga untuk

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr



memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri jaga warung kopi;

- Bahwa Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXX yang diketahui oleh Penggugat dari Handphone Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDR (kekerasan dalam rumah tangga) seperti memukul, menendang, menampar Penggugat ketika ada masalah rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari poin di atas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan puncaknya pada tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Mojokerto. Dan sekarang Tergugat berada di Kabupaten Mojokerto (Rumah Ragil Utomo). Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan juga tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri tidak kurang dari 11 tahun;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;

9. Bahwa sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

13. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aris Harianto, S.H., M.H., dan Rizkie Erviana Suryasari, S.H., Lawyer dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "AHP LAW OFFICE & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Raya Dlanggu - Pacet Ruko pekingan No. 2 Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1783/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan Tergugat tidak ada di alamat tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat 5 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1783/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 06 Desember 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang namun sesuai dengan relaas Tergugat tidak ada di alamat tersebut sehingga panggilan dinyatakan tidak patut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3105/Pdt.G/2024/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3105/Pdt.G/2024/PA.Mr





Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)